



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 50/Pdt.G/2021/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan Kelas IA yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

xxx umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan S.1 pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Jalan Perapatan RT. 14 No.56 Kelurahan Telaga Sari, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini menguasai kepada Advokat & Konsultan Hukum dari Kantor Advokat **MUHAMAD SAHRUM, S.H & PARTNERS** Nomor W17-A2/267/HK.05/SK/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020 yang beralamat di Jalan D.I Panjaitan RT.32 Nomor 46 Kelurahan Gunung Sari Ulu, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

m e l a w a n

xxx umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan S.1 pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan Prapatan RT.14 No.56 Kelurahan Telaga Sari, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksinya di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat sesuai dengan surat gugatannya bertanggal 06 Januari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 50/Pdt.G/2021/PA.Bpp, tanggal 08 Januari 2021 telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 23 Januari 1995, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Nikah Nomor 253/01/IXI/1995, tanggal 23 Januari 1995;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat (Istri) berstatus Perawan dan Tergugat (Suami) berstatus Jejak;
3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, dan damai dan jika ada perselisihan dan pertengkaran itu dianggap sebagai ujian dalam membina keluarga (Rumah Tangga) yang damai, bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
4. Bahwa pada awal masa pernikahan, PENGGUGAT DAN TERGUGAT telah tinggal bersama dan hidup rukun, bahkan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang bernama :
 - MAULUDI AHMAD (Laki-Laki) lahir di Palu, pada tanggal 08 - 08 - 1995;
 - AMIRUL LATIEF FAJRI (Laki-Laki) lahir di Balikpapan, pada tanggal 26 - 08 - 1997;
 - SULTON FAQIHAN (Laki-Laki) lahir di Palu, pada tanggal 18 - 09 - 1999;
 - JULIANDA RIZALDI LUTHFI (Laki-Laki) lahir di Pemalang, pada tanggal 24 - 06 - 2003;
 - IBNU DAMAR KUSUMA (Laki-Laki) lahir di Balikpapan, pada tanggal 27- 08 - 2005;
 - DANIS RUZAIN NABAWI (Laki-Laki) lahir di Balikpapan, pada tanggal 12- 06 - 2012;
5. Bahwa sejak awal tahun 2020 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun, cekcok, terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan;
6. Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran dan perselisihan tersebut adalah Tergugat tidak berperilaku baik/sopan terhadap Penggugat, sering marah-marah, membanting HP Penggugat hingga rusak/hancur, pada hal HP tersebut dipakai untuk bekerja untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga menghidupi 6 (enam) orang anak, sedangkan Tergugat sendiri sebagai

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala keluarga tidak punya penghasilan untuk mencukupi kebutuhan keluarga sehari - hari, Tergugat hanya sebagai tukang ojek yang penghasilannya dalam sehari kurang dari 50.000.,(lima puluh ribu rupiah) ;

7. Bahwa Penggugat bekerja sebagai Surveyor berangkat pagi dari rumah terkadang pulang sampai malam hari, sampai dirumah pun harus membuat laporan yang belum selesai, tapi yang menjadi keanehan dari sikap Tergugat ko malah memarahi Penggugat dengan ucapan sebagai berikut :

- Penggugat tidak bertanggung jawab sebagai Ibu rumah tangga, melalaikan kewajibannya, tidak mengurus rumah, tidak mencuci pakaian, memasak, melayani suami menghidangkan makan minum suami, tidak ta'zim pada suami, tidak taat / hormat pada suami.
- Tergugat mengatakan langsung kepada Penggugat bahwa kalau kamu tidak terima keadaanku ya terserah kamu, apa maumu silakan, maka dengan kondisi seperti tersebut Penggugat tidak kuat lagi, tidak sanggup bertahan lagi, jiwa Penggugat terancam, tidak tenang, sudah tidak nyaman tinggal bersama Tergugat, sudah cape-cape cari nafkah untuk menghidupi keluarga, anak - anak dan Tergugat, jadi tulang punggung keluarga, bekerja berangkat pagi pulang sampai larut malam, namun semua itu tidak ada nilainya sedikit pun dimata Tergugat, apalagi Penggugat di Balikpapan tidak ada siapa - siapa jauh dari keluarga akhirnya Penggugat memutuskan untuk keluar dari rumah mertua (tempat tinggal bersama Tergugat selama menikah) sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;

8. Bahwa Tergugat tidak semangat bekerja untuk mencukupi kebutuhan keluarganya anak - anak dan istrinya, faktanya selama 24 tahun menikah hingga punya anak 6 (enam) orang, masih tetap tinggal sama mertua (**IMAM ASHARI**) sebagai bapak kandung dari Tergugat ;

9. Bahwa sikap dan perilaku Tergugat tidak mencerminkan sebagai kepala rumah tangga yang penuh tanggung jawab dan kasih sayang terhadap keluarganya (anak-anak dan istrinya), bersikap kasar, marah-marah, memukuli anak - anaknya, pernah juga menyiram anaknya dengan minyak tanah, mau menang sendiri, mau dilayani seperti raja padahal dia sendiri tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan keluarganya memberi nafkah, yang banting



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tulang mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga adalah Penggugat sendiri berangkat pagi pulang samapai malam hari;

10. Bahwa sebagaimana termaktup pada pasal 116 huruf F Kompilasi Hukum Islam (KHI), telah diatur salah satu alasan terjadinya perceraian yaitu, antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
11. Bahwa dengan demikian tujuan dari perkawinan untuk membentuk Rumah Tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan tidaklah tercapai, dan bahkan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, untuk itu cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang - Undang Nomor 1 tahun 1974 dan agar kiranya Pengadilan Agama Balikpapan, menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Berdasarkan uraian yang Penggugat sampaikan diatas, maka Penggugat mohon kiranya kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Balikpapan C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan menerima Gugatan Penggugat dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat xxx terhadap Penggugat xxx di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

Atau apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil - adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap dipersidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat dengan memberi nasehat kepada kedua belah pihak berperkara agar bisa rukun kembali sebagaimana layaknya suami isteri akan tetapi tidak membuahkan hasil ;

Bahwa Hakim Mediator juga berdasarkan laporannya tanggal 18 Januari 2021 menyatakan bahwa mediasi juga tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, sehingga setelah itu dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan Penggugat angka 1,2 dan 3 benar kecuali nama anak yang benar Mauludy Ahmad dan Julianda Rizaldy Luthfi;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak bulai Mei 2020 ;
3. Bahwa tidak benar Tergugat membanting HP hanya melempar dan jatuhnya ditempat tidur ;
4. Bahwa selain memberi uang untuk Penggugat, Tergugat juga sering belanja untuk keperluan sehari hari ;
5. Bahwa Tergugat tetap bertanggung jawab, sebagai bukti Tergugat tetap bekerja ;
6. Bahwa untuk perceraian Tergugat menyerahkan kepada Penggugat ;

Bahwa Penggugat dalam replinya dan Tergugat dalam dupliknya secara lisan yang intinya tetap dengan gugatan dan jawabannya ;

Bahwa untuk memperteguh dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 253/01/IX/1995 tanggal 23 Januari 1995 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Palu Timur, Kota Palu, Propinsi Sulawesi Tengah yang telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai dan telah diberi meterai secukupnya (Bukti P.1) ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor 6471056802690004 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi meterai secukupnya (Bukti P.2) ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6471052306090059 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan pada tanggal 26 Januari 2015 yang telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai dan telah diberi meterai secukupnya (Bukti P.3) ;

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah menghadirkan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah masing masing :

xxx umur 60 tahun menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga sejak 10 tahun yang lalu ;
- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri menikah di Palu tahun 1995 dan telah dikaruniai anak 6 orang ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Balikpapan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik, namun sekarang kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena mereka suka bertengkar, penyebabnya masalah ekonomi Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat secara maksimal ;
- Bahwa sudah 3 bulan Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah, Penggugat meninggalkan tempat bersama ;
- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan mereka, namun Penggugat bersikeras tetap mau bercerai, akhirnya menyerahkan kepada mereka berdua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxx umur 21 tahun, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena berteman dengan Penggugat sejak 7 tahun yang lalu ;
- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri telah dikaruniai anak 5 orang ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Balikpapan di rumah orangtua Tergugat ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik, namun sejak tahun 2020 kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering berselisih dan bertengkar karena masalah ekonomi ;
- Bahwa sejak 3 bulan yang lalu Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah, Penggugat telah meninggalkan tempat bersama ;
 - Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, namun Penggugat bersikeras tetap mau bercerai;

Menimbang, bahwa Tergugat di persidangan telah mengajukan bukti bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 253/01/IX/1995 tanggal 23 September 1995 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Propinsi Sulawesi Tengah yang telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai dan telah diberi meterai secukupnya (Bukti T.1) ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor 6471052512690013 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi meterai secukupnya (Bukti T.2) ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6471052306090059 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan pada tanggal 26 Januari 2015 yang telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai dan telah diberi meterai secukupnya (Bukti T.3) ;
4. Fotokopi Surat Keterangan Bekerja atas nama Iwan Eduard PS yang dikeluarkan oleh PT. Permata Dwi Tunggal Abadi pada tanggal 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2014 telah dicocokkan dengan surat surat aslinya telah sesuai bermeterai yang cukup (bukti T.4) ;

5. Fotokopi Surat Keterangan Bekerja atas nama Iwan Eduard PS yang dikeluarkan oleh PT. Empat Enam Jaya Abadi pada tanggal 01 Maret 2017 telah dicocokkan dengan surat surat aslinya telah sesuai bermeterai yang cukup (bukti T.5) ;
6. Fotokopi Surat Penetapan Jaminan Hari Tua atas nama Iwan Eduard PS Nomor S00141THT000745 yang dikeluarkan oleh BPJS Kota Balikpapan pada tanggal 24 Desember 2014 telah dicocokkan dengan surat aslinya sesuai, dan telah diberi meterai secukupnya (Bukti T.6) ;
7. Fotokopi Badge (ID Card) yang dikeluarkan oleh PT. Empat Enam Jaya Abadi berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2012 telah dicocokkan dengan surat aslinya sesuai dan telah diberi meterai secukupnya (Bukti T.7) ;
8. Fotokopi Badge (ID Card) yang dikeluarkan oleh PT. Guna Teguh Abadi berlaku sampai dengan tanggal 06 Maret 2017 telah dicocokkan dengan surat aslinya sesuai dan telah diberi meterai secukupnya (Bukti T.8) ;
9. Fotokopi Badge (ID Card) yang dikeluarkan oleh PT. Eka Dwi Indah Jaya Balikpapan berlaku sampai dengan tanggal 24 Juli 2019 telah dicocokkan dengan surat aslinya sesuai dan telah diberi meterai secukupnya (Bukti T.9) ;
10. Fotokopi Surat Pernyataan Penggugat untuk melakukan perceraian dengan alasan tidak sepemahaman dan tidak lagi mencintai Tergugat telah dicocokkan dengan surat aslinya sesuai dan telah diberi meterai secukupnya (Bukti T.10) ;

Bahwa selain bukti tertulis, Tergugat juga telah menghadirkan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah masing masing :

xxx umur 48 tahun menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sejak masih kecil ;
- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri menikah di Palu tahun 1995 dan telah dikaruniai anak 6 orang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering berselisih dan bertengkar berawal pada bulan Ramadhan yang lalu karena Tergugat mengeluarkan zakat fitrah diluar kelompok pengajian ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik, namun sekarang kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena mereka suka bertengkar, penyebabnya masalah ekonomi Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat secara maksimal ;
- Bahwa sudah 3 bulan Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah, Penggugat meninggalkan tempat bersama ;
- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan mereka, namun Penggugat bersikeras tetap mau bercerai, akhirnya menyerahkan kepada mereka berdua; xxx, umur 21 tahun, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena berteman dengan Tergugat sejak tahun 2009 yang lalu ;
- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri telah dikaruniai anak 6 orang ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Balikpapan di rumah orangtua Tergugat ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik, namun sejak tahun 2020 kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat keluar dari majelis ta'lim ;
- Bahwa sejak 3 bulan yang lalu Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah, Penggugat telah meninggalkan tempat bersama ;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat, namun Penggugat bersikeras tetap mau bercerai;

Bahwa, para saksi Termohon memohon untuk diberikan kesempatan untuk melakukan upaya perdamaian terhadap Penggugat dan menyampaikan hasilnya pada persidangan berikutnya ;

Bahwa, pada persidangan tanggal 22 Pebruari 2021 para saksi Tergugat tidak hadir di persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan mencukupkan alat buktinya. selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala hal sebagaimana yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap tercantum dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara, telah diupayakan perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana diamanatkan Pasal 7 PERMA No.1 Tahun 2016, namun berdasarkan laporan dari mediator **Hendra Irawaty AMD, Kom S.H, M.H.** proses mediasi yang dihadiri oleh pihak Penggugat dan pihak Tergugat telah dilaksanakan, akan tetapi tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat sesuai dengan ketentuan pasal 65 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan gugatannya dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat sejak awal tahun 2020 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat berperilaku yang kasar, membanting Hp milik Tergugat dan tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat sehingga tidak mencukupi untuk kehidupan sehari hari ;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya dapat dikualifikasi sebagai jawaban yang mengakui atau membenarkan sebagian dan membantah sebagian lainnya, karena meskipun ada beberapa dalil Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibantah oleh Tergugat, akan tetapi bantahan itu dinilai bersifat meluruskan dan lebih menjelaskan beberapa peristiwa atau keadaan yang terjadi selama dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat tetap menyerahkan putusan kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan Penggugat dan Tergugat dalam tahap jawab-menjawab sebagaimana diuraikan di atas, maka alasan perceraian yang dijadikan dasar gugatan Penggugat mengacu pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu adanya perselisihan yang terus-menerus di antara Penggugat dengan Tergugat yang tidak mungkin dirukunkan lagi, oleh karena itu yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini yang harus dibuktikan adalah apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus-menerus, dan apakah Penggugat dan Tergugat masih dapat hidup rukun dalam rumah tangganya lagi?

Menimbang, bahwa istilah perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI, adalah mengandung makna abstrak yang substansinya adalah ketidakrukunan atau ketidakharmonisan antara suami-istri dalam rumah tangga. Oleh karena itu perselisihan dan pertengkaran suami istri dalam rumah tangga meliputi perselisihan dan pertengkaran yang dapat terlihat/tampak dalam bentuk perkelahian atau pertengkaran fisik secara nyata, dan atau yang tampak dalam bentuk indikasi-indikasi perselisihan, seperti antara suami istri terjadi pisah tempat tinggal dalam waktu yang lama, atau tidak saling memperdulikan lagi, atau suami-istri tersebut masih serumah tetapi tidak berkomunikasi dan tidak tidur sama sama dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 surat bukti mana telah dimeteraikan secukupnya dan telah dilihat dan sesuai aslinya, maka dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa bukti Penggugat tersebut tersebut merupakan bukti autentik karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat, oleh karena itu,

11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan bukti surat bertanda P tersebut harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 23 Januari 1995 di Kecamatan Palu Timur, Kota Palu oleh karena itu Penggugat mempunyai legat standing untuk mengajukan perkara ini ;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 dan P.3 yang membuktikan Penggugat adalah penduduk dan berdomisili di Balikpapan sehingga perkara ini tepat dan benar diajukan di Pengadilan Agama Balikpapan ;

Bahwa Penggugat telah pula menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama **Mardhia binti Muhammad dan Sumarinah binti Sumartono** dan telah memenuhi kriteria saksi yang dikehendaki ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 KHI., yaitu saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dari pihak yang berperkara.

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat telah mengetahui bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan sejak awal tahun 2020 yang lalu karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara maksimal sehingga tidak mencukupi biaya hidup dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian, yang pada pokoknya telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat di persidangan telah membantah sebagian dalil gugatan Penggugat, sebagaimana alat bukti T.1 sampai T.10 yang menjelaskan bahwa Tergugat tetap berusaha dan bekerja setiap hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat yang dikuatkan dengan alat bukti masing-masing, baik bukti surat maupun keterangan saksi-saksi Penggugat maupun Tergugat, Majelis Hakim telah dapat menyimpulkan sebagai fakta-fakta dalam perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 23 Januari 1995 (vide bukti P);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 6 orang ;
- Bahwa ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak tahun 2020 karena masalah Ekonomi Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para saksi sudah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus menerus dan sebagai akibat dari pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak 3 bulan yang lalu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka merupakan suatu indikasi bahwa Penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, sedangkan jika salah satu pihak atau kedua belah pihak sudah tidak dapat hidup bersama lagi dan sudah minta cerai, maka disini sudah ada fakta atau petunjuk (persangkaan) antara suami isteri tersebut sudah tidak ada ikatan bathin lagi sehingga perkawinan yang seperti ini dapat dikatakan tidak utuh lagi dan sudah sepatutnya dibubarkan;

Menimbang, bahwa tentang masalah apa dan siapa yang menjadi penyebab timbulnya pertengkaran tersebut tidaklah patut dibebankan pada salah satu pihak yang tidak perlu di cari cari siapa yang bersalah, karena hal tersebut justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik terhadap kedua belah pihak dikemudian hari (Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor:534K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996);

Menimbang, bahwa rumah tangga yang demikian jika dibiarkan terus menerus akan menimbulkan mudarat yang lebih besar sedangkan menolak mudarat lebih diutamakan daripada menarik suatu kemaslahatan sebagaimana qaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan

Menimbang, bahwa oleh karena itu ditinjau dari apa yang diuraikan diatas maka dapatlah diduga bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat disatukan lagi dalam satu rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang Undang nomor 1 tahun 1974 sehingga perceraian adalah jalan yang terbaik diantara mereka ;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian uraian tersebut diatas maka majelis berpendapat bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut baik secara kualitas maupun secara kuantitas telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf 'f' Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf 'f' Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini perlu mempertimbangkan dalil-dalil berikut yang diambil dan dijadikan sebagai pendapat Majelis, yakni :

1. Fuqaha dalam Kitab Ghoyatul Marom Lisysyikhil Majdy Juz II hal 507 yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي

Artinya : Dan ketika isteri sudah **طلقة**
sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan
.talak satu suami

2. Kitab Fiqhus Sunnah II halaman 248 :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلقة بائنة

Artinya : Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak mungkin lagi untuk dapat didamaikan, maka dengan demikian gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sebagaimana dimaksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 19 (huruf) f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 (huruf) f Kompilasi Hukum Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, dimana dalil-dalil gugatan Penggugat terbukti beralasan hukum, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan semua ketentuan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat xxx terhadap Penggugat (xxx
- 3 .Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 309.000,00 (Tiga ratus sembilan ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1442 Hijriah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang terdiri atas **Hj. Siti Aminah, S.H** Ketua Majelis, serta **Drs. Mardison, S.H, M.H.** dan **Drs.H. Abdul Manaf** Hakim-Hakim Anggota. Pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Mejlis Hakim tersebut yang dihadiri oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh **Siti Komariah,S.H** sebagai Panitera dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;



Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis;

Drs.Mardison,S.H, M.H.

Drs. Hj. Siti Aminah

Drs. H. Abdul Manaf.

Panitera Pengganti,

Siti Komariah, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Pemanggilan	: Rp	175.000,00
- PNPB Pemanggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 309.000,00

(Tiga ratus sembilan ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya proses	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp	500.000,00
4.	Redaksi	Rp	5.000,00
5.	Biaya meterai	Rp	6.000,00
Jumlah		Rp	591.000,00
(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)			

Balikpapan, 8 Maret 2021

Disalin sesuai dengan aslinya ;

Panitera,

Drs. Hasani, S.H



Balikpapan, 11 Januari 2018
Disalin sesuai dengan aslinya :
Panitera,

Dra. Hj. Hairiah, S.H, M.H